

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG WAKAF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Menurut bahasa, kata “waqaf” dalam bahasa Arab disalin dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf, sebenarnya adalah bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja “waqafa”. Kata kerja atau fi’il “waqafa” ada kalanya memerlukan objek (lazim). Kata “waqaf” adalah sinonim atau identik dengan kata “habs”. Dengan demikian, kata “waqaf” dapat berarti berhenti dan menghentikan, dapat pula berarti menahan (habs).²⁷

Pemaknaan Wakaf menurut Imam Nawawi mengartikan wakaf secara etimologis dengan al habs (menahan) dan secara terminologis adalah memelihara kelestarian harta yang potensial untuk dimanfaatkan dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada pihak yang berwenang.²⁸ Pengertian tersebut mengarah pada pemahaman wakaf benda tidak bergerak yang banyak dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia sehingga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik, wakaf didefinisikan dengan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian

²⁷Siah Khosyi’ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2010, hlm. 15.

²⁸Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung: 2014, hlm. 4.

dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama - lamanya sesuai dengan ajaran Agama Islam.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 memperlihatkan tiga hal yaitu :

1. Wakif atau pihak yang mewakafkan secara perorangan atau badan hukum seperti perusahaan atau organisasi kemasyarakatan;
2. Pemisahan tanah milik belum menunjukkan pemindahan kepemilikan tanah milik yang diwakafkan. Meskipun demikian, dengan melihat durasi yang ditetapkan, yaitu dilembagakan untuk selama-lamanya, ketentuan ini menunjukkan bahwa benda yang diwakafkan sudah berpindah kepemilikannya, dari milik perorangan atau badan hukum menjadi milik umum dan;
3. Tanah wakaf digunakan untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

Dalam buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. Definisi wakaf yang terdapat dalam KHI memperlihatkan adanya perluasan pihak yang mewakafkan atau wakif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

tentang Perwakafan tanah milik, pihak wakif yang dinyatakan secara eksplisit hanyalah dua, yaitu perorangan dan badan hukum, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, pihak wakif atau yang mewakafkan bisa tiga yaitu perorangan, sekelompok orang dan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 41 tahun Tentang Wakaf dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa:

wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pengertian yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf sudah memuat adanya wakaf benda bergerak dan benda tidak bergerak serta wakaf abadi dan wakaf sementara.²⁹

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama dan pakar ke Islaman sebagai berikut :

- a. Muhammad ibn Isma'il as-San'any menjelaskan bahwa wakaf adalah Menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya, dengan

²⁹ Athoillah, *Op.Cit.*, hlm 5.

cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersebut, untuk disalurkan (hasilnya) pada suatu yang mubah.³⁰

b. Dalam kitabnya Wahbah al-Zuhaili, terdapat 3 pengertian wakaf menurut

beberapa madzhab :

- 1) Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.
- 2) Menurut jumhur termasuk di dalamnya adalah dua sahabat Abu Hanifah, golongan Syafi'iyah, dan golongan Hanabilah mengatakan wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya, serta tetap 'ainnya (pokoknya) dengan cara memutus hak tasaruf pada kerabat dari orang yang berwakaf atau yang lainnya, dan dibelanjakan di jalan kebaikan untuk mendekati diri pada Allah Swt.
- 3) Menurut golongan Malikiyah wakaf berarti pemilik harta menjadikan kemanfaatan barang yang dimiliki kepada para mustahiq, walaupun harta tersebut berupa benda yang disewakan, kemudian hasilnya diwakafkan. Hasil harta yang diwakafkan dapat berupa dirham.³¹

c. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i wakaf adalah suatu ibadat yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah, bilamana orang yang berwakaf (Wakif) telah menyatakan dengan perkataan "saya telah mewakafkan (waqffu), sekalipun tanpa diputus oleh hakim". Bila harta

³⁰ Muhammad Ibnu Ismail as-San'any, *Subulus Salam*, Juz III, Beirut : Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, hlm.167.

³¹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, Juz II, Beirut : Dar al-Fikr, t.th, hlm. 153-155.

telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap ditangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya.

- d. Muhammad Daud Ali
Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam.³²
- e. Ahmad Azhar Basyir
Menurut istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah.
- f. H. Imam Suhadi
Wakaf menurut Islam adalah pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan.
- g. Koesoemah Atmadja
Wakaf adalah suatu perbuatan hukum dengan perbuatan mana suatu barang/keadaan telah dikeluarkan diambil kegunaannya dalam lalu lintas masyarakat. Semula, guna kepentingan seseorang orang tertentu atau guna seseorang maksudnya tujuannya barang tersebut sudah berada dalam tangan yang mati.
- h. Nadziroaddin Rachmat
Harta wakaf ialah suatu barang yang sementara asalnya (zatnya) tetap, selalu berubah yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan, bahwa hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan oleh syariat.
- i. Rachmat Djatmika
Wakaf yaitu menahan harta (yang mempunyai daya tahan lama dipakai) dari peredaran transaksi, dengan tidak memperjualbelikannya, tidak mewariskannya dan tidak pula menghibahkannya, dan mensedekahkan manfaat untuk kepentingan umum, dengan ini harta benda yang diwakafkan, beralih menjadi milik Allah, bukan lagi menjadi milik Wakif.

³² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam ; Zakat dan Wakaf*, UI Press , Jakarta: 1998, hlm. 80.

j. Ensiklopedia Islam Indonesia

Dalam "Ensiklopedia Islam Indonesia" yang disusun oleh Tim IAIN Syarif Hidayatullah yang diketuai oleh H. Harun Nasution disebutkan bahwa wakaf berasal dari kata waqafa yang menurut bahasa berarti menahan, atau berhenti. Dalam hukum fiqh istilah tersebut berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazhir (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dalam hal tersebut benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang diwakafkan dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak Allah (hak umum).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa harta yang diwakafkan haruslah:

1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah dimanfaatkan.
2. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf.
3. Tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun dengan warisan.
4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai dengan ajaran Islam.³³

Adanya berbagai perumusan pengertian wakaf yang dikemukakan oleh para ulama dan pakar keIslaman, menunjukkan kepada kita betapa besarnya keragaman tentang pengertian wakaf. Meskipun berbeda dalam redaksional, akan tetapi esensi dari pengertian wakaf tetaplah sama yakni wakaf adalah suatu tindakan atau penahanan terhadap harta kekayaan seseorang atau badan

33 Muhammad Daud Ali, *op. cit.*, hlm. 84.

hukum dengan kekalnya benda tersebut untuk diambil manfaatnya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

B. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu corak sosial ekonomi yang sudah berurat dan berakar di tengah-tengah masyarakat Islam di berbagai Negara sehingga ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, masalah wakaf mempunyai dasar hukum, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunah serta Ijma³⁴.

Ayat-ayat yang pada umumnya dipahami dan digunakan oleh Fuqha sebagai dasar atau dalil yang mengacu pada masalah wakaf, antara lain firman Allah sebagai berikut yang artinya :

“kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui” (Q.S Ali-Imran ayat 92)

Ayat lain terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya sebagai berikut :

“wahai orang-orang yang beriman ! infakanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

³⁴ Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2010, hlm. 15.

Pada tahun 1960 telah dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian. Dalam pasal 49 ayat (3) Undang-undang pokok Agraria ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah, isi lengkap pasal 49 .

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian adalah³⁵ :

1. Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usaha dalam bidang keagamaan dan sosial.
2. Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya dimaksud dalam pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan hak pakai.
3. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah.

Tujuh belas tahun kemudian, dibentuklah peraturan-pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik. Setelah peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 diberlakukan pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan pelaksana lainnya adalah sebagai berikut³⁶ :

³⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2008, hlm. 51.

³⁶ *Ibid* hlm.52.

1. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tanggal 26 November 1977 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1978 Tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum Tertentu Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1978.
4. Instruksi Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978/1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Pormulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala-Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Setingkat Diseluruh Indonesia Untuk Mengangkat /Memberhentikan Setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

7. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1979 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978
8. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai Dengan Lampiran Surat Dirjen Pajak Nomor S-629/PJ.331/1980 Tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Yang Bebas Materai Dan Yang Tidak Bebas Materai.
9. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Dan Urusan Haji Nomor D.II/5/Ed/11/1981 Tentang Penunjuk Pemberian Nomor Pada Pormulir Perwakafan Tanah Milik
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Yang Dimuat Dalam Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 159 Pada Tanggal 27 Oktober 2004 Dan Undang-Undang ini Dinyatakan Berlaku Sejak Tanggal Diundangkan.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Peraturan perundang-undangan mengenai perwakafan yang diundangkan oleh pemerintah belanda, dinyatakan tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.

Undang-Undang tentang pengertian Sertifikat Tanah dapat dilihat dasarnya yaitu dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19, menyebutkan bahwa :

Ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah;
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Dengan berdasar ketentuan Pasal 19 UUPA, khususnya ayat (1) dan (2), dapat diketahui bahwa dengan pendaftaran tanah/pendaftaran hak-hak atas tanah, sebagai akibat hukumnya maka pemegang hak yang bersangkutan akan diberikan surat tanda hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah tersebut.

Sertifikat Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah atau disebut juga Sertifikat Hak terdiri salinan Buku Tanah dan Surat Ukur yang dijilid dalam 1 (satu) sampul. Sertifikat tanah memuat :

1. Data fisik: letak, batas-batas, luas, keterangan fisik tanah dan beban yang ada di atas tanah;
2. Data yuridis: jenis hak (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan siapa pemegang hak.

Istilah “sertifikat” dalam hal dimaksud sebagai surat tanda bukti hak atas tanah dapat kita temukan di dalam Pasal 13 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961, bahwa :

Ayat (3) Salinan Buku Tanah dan Surat Ukur setelah dijahit secara bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut Sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”.

Ayat (4) Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria”.

Serifikat hak atas tanah ini diterbitkan oleh Kantor Agraria Tingkat II (Kantor Pertanahan) seksi pendaftaran tanah. Pendaftaran itu baik untuk pendaftaran pertama kali (*recording of title*) atau pun pendaftaran berkelanjutan (*continious recording*) yang dibebankan oleh kekuasaan hak menguasai dari

negara dan tidak akan pernah diserahkan kepada instansi yang lain. Sertifikat tanah yang diberikan itu dapat berfungsi sebagai alat bukti hak atas tanah, apabila dipersengketakan.

C. Tujuan dan Fungsi Wakaf

1. Tujuan Wakaf

Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya. Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal.³⁷

Menurut Ulama Thohir bin Asyura, Tujuan disyariatkannya wakaf mengandung arti sebagai berikut³⁸:

- a. Memperbanyak harta untuk kemashlahatan Umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika Manusia meninggalkan Dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya adalah Shadaqah Jariyah...”

³⁷ <https://medium.com/@indotesis/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf-81439308b60c> : diakses pada tanggal 27 mei 2017, pukul 13:40 WIB.

³⁸ <http://www.badanwakafnusantara.com/2010/09/tujuan-dan-hikmah-wakaf.html>., diakses pada tanggal 28 mei 2017, pukul 08:40 WIB.

- b. Pemberian harta wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keraguan-keraguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah.
- c. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi merupakan wujud dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagamaan dan kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada keselamatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa Syaithan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.
- d. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat Jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat.

Sedangkan tujuan wakaf yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 4 yaitu sebagai berikut :

wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Wakaf adalah berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah SWT untuk mendapatkan kebaikan dan ridha-Nya.

Mewakafkan harta benda jauh lebih utama dan lebih besar pahalanya daripada bersedekah biasa, karena sifatnya kekal dan manfaatnya pun lebih besar. Pahalanya akan terus mengalir kepada wakifnya meskipun dia telah meninggal

2. Fungsi wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 5 dijelaskan bahwa fungsi wakaf adalah mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Fungsi wakaf itu terbagi menjadi empat fungsi, yaitu.³⁹ :

a. Fungsi Ekonomi.

Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif.

b. Fungsi Sosial.

Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, berbagai kekurangan akan fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah teratasi.

c. Fungsi Ibadah.

Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah

SWT, serta dalam memperkokoh hubungan dengan-Nya.

d. Fungsi Ahlak.

Wakaf akan menumbuhkan ahlak yang baik, dimana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk suatu tujuan yang lebih tinggi dari pada kepentingan pribadinya.

Fungsi wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Wakaf

memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Fungsi wakaf dalam

³⁹ <http://www.kajianpustaka.com/2013/09/pengertian-rukun-dan-fungsi-wakaf.html>, diakses pada tanggal 30 Mei 2017 pukul 11.07 WIB.

konteks sosial misalnya dalam pembangunan kehidupan ekonomi masyarakat⁴⁰.

D. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf hukumnya sunah dan harta yang diwakafkan terlepas dari pemiliknya untuk selamanya, lalu menjadi milik Allah SWT semata-mata, tidak boleh dijual atau dihibahkan untuk perseorangan dan sebagainya. Pahalanya akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkan, karena termasuk shadaqah jariyah. Bagi orang yang telah menyerahkan hak miliknya untuk wakaf, hilangkan hak milik perorangan, dan Allah SWT. Menggantinya dengan pahala meskipun orang yang memeberikan wakaf (wakif) telah meninggal dunia, selama harta yang diwakafkan masih digunakan manfaatnya.⁴¹

1. Rukun wakaf menurut Syariat Islam

Wakaf merupakan salah satu ajaran dalam Islam, mempunyai aturan-aturan tersendiri yang harus terpenuhi. Salah satu bagian yang harus terpenuhi dalam wakaf adalah unsur-unsur atau rukun wakaf, yaitu : waqif (pihak yang menyerahkan wakaf), mauquf alaih (pihak yang diserahi wakaf), mauquf bih (yang diwakafkan, baik benda maupun manfaa), dan sighat atau ikrar. Untuk sahnya wakaf, para fuqaha bersepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun-rukun dan syarat tertentu, sebagaimana telah disebutkan diatas. Khusus

⁴⁰ Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung 2014 hlm.99.

⁴¹ Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, PT Lentera Basritama, Jakarta: 2001, hlm. 51.

mengenai jumlah rukun waqaf, terdapat perbedaan pendapat diantara para fuqaha⁴².

Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu shight. Shight adalah lafazh yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “kuwakafkan kepada Allah” atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan “kuwakafkan” tanpa menyebutkan tujuan tertentu.

Menurut zumhur mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf ada empat. Menurut khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya Mughni Al-muhtaj, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (al-waqif), benda yang diwakafkan (al-mauquf), orang atau objek yang diberi wakaf (al-mauquf alaih), dan shighat wakaf⁴³.

Masing-masing rukun wakaf di atas mempunyai syarat-syarat tertentu, sebagaimana cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh yang secara singkat akan dibahas dalam pembahasan berikut ini⁴⁴.

a. Orang yang mewakafkan (waqif)

Para ulama mazhab sepakat bahwa sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Dengan demikian, wakafnya orang gila tidak sah

⁴² Siah Khosyi"ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya*

dilIndonesia, CV Pustaka Setia Bandung: 2010, hlm. 31.

⁴³ Abdurrahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di*

Negara Kita, citra aditya bakti, Bandung: 1990, hlm.50.

⁴⁴ Siah Khosyi"ah, *Op.Cit.*, hlm.40.

karena dia tidak dikenai kewajiban (bukan orang mukallaf), serta tidak dihukumi maksud, ucapan dan perbuatan.

b. Barang yang Diwakafkan

Para ulama mazhab sepakat bahwa syarat untuk barang yang diwakafkan itu persyaratannya yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang tersebut konkret dan milik orang yang mewakafkan

c. Orang yang menerima wakaf

Orang yang menerima wakaf ialah orang yang berhak memelihara barang yang diwakafkan dan memanfaatkannya. Orang yang menerima wakaf disyariatkan hal-hal berikut ini :

- 1) Hendaknya orang yang diwakafi ada ketika wakaf terjadi
- 2) Hendaknya orang yang menerima wakaf mempunyai kelayakan untuk memiliki
- 3) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah
- 4) Hendaknya jelas orang yang diketahui.

d. Redaksi wakaf (pernyataan waqaf)

Pernyataan waqif merupakan tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan, pernyataan wakif tersebut bisa dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dengan pernyataan tersebut tanggal hak wakif atas benda yang diwakafkannya.

2. Rukun Wakaf dalam Perundang-Undangan

Fiqh tradisional dalam pengaturan wakaf Indonesia tampaknya belum dianggap cukup memadai. Oleh karena itu perlu adanya penyesuaian dengan keadaan atau kondisi khusus di tanah air, yang melahirkan aturan pemerintah mengenai wakaf tersebut yang dikenal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak Milik dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.⁴⁵

Mengenai hal tersebut, akan dibahas secara singkat mengenai masing-masing unsur atau rukun wakaf berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di atas yaitu sebagai berikut :

a. Waqif atau orang yang mewakafkan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik, wakif adalah orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan tanah miliknya. Menurut Kompilasi Hukum

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 47.

Islam pasal 215 ayat (2), wakif adalah orang atau badan hukum yang mewakafkan benda miliknya, dan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 1 ayat (2) disebutkan, wakif adalah pihak yang mewakafkan benda miliknya. Karena mewakafkan tanah itu merupakan perbuatan hukum maka wakif haruslah orang, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat untuk melakukan tindakan hukum. Syarat-syarat wakif yaitu :

- 1) Dewasa
- 2) Sehat Akalnya
- 3) Tidak terhalang melakukan tindakan hukum
- 4) Atas kehendak sendiri mewakafkan tanahnya
- 5) Mempunyai tanah milik sendiri

Syarat-syarat ini perlu dirinci untuk menghindari tidak sahnya tanah yang diwakafkan itu, baik karena faktor intern (pada diri orang itu sendiri) maupun karena faktor ektern (yang berada diluar pribadi orang yang bersangkutan).

b. Ikrar

Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan tanahnya. Dalam peraturan pemerintah pernyataan kehendak diatur dalam

pasal 1 yang masih dirumuskan secara umum, namun dalam peraturan pelaksanaannya dirinci lebih lanjut. Menurut peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, ikrar wakaf harus dinyatakan secara lisan, jelas, dan tegas kepada nazhir yang telah disahkan dihadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi, ikrar lisan tersebut kemudian harus dituangkan dalam bentuk tulisan.

Dalam pasal 9 ayat (4) peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah hak milik, disebutkan dengan tegas bahwa bahwa pelaksanaan ikrar wakaf dianggap sah apabila disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ditegaskan bahwa ikrar wakaf harus di hadapan pejabat pembuat akta ikrar wakaf dalam isi dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

c. Saksi dalam Perwakafan.

Ketentuan yang mewajibkan ikrar wakaf dituangkan dalam bentuk tulisan, dan keharusan adanya dua orang saksi yang menghadiri dan menyaksikan ikrar wakaf dimaksudkan sebagai jaminan dan perlindungan hukum terhadap perwakafan tanah. Menurut penjelasan pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,

tujuannya untuk memperoleh bukti otentik yang dapat dipergunakan sebagai persoalan seperti:

- 1) Untuk bahan pendaftaran pada kantor subdirektorat agrarian kabupaten/kotamadya;
- 2) Untuk keperluan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari tentang tanah yang diwakafkan tersebut. Tidak semua orang dapat menjadi saksi dalam perwakafan.

Disyaratkan saksi dalam perwakafan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu :

- 1) Telah dewasa
- 2) Sehat akalnya
- 3) Beragama Islam
- 4) Tidak terhalang berdasarkan ketentuan hukum.

d. Benda yang Diwakafkan

Menurut peraturan pemerintah yang dapat dijadikan benda wakaf atau mauqif bih adalah tanah hak milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wakaf adalah sesuatu yang bersifat suci dan abadi. Oleh karena itu

tanah yang dapat dijadikan tanah wakaf, selain dari statusnya hak milik juga harus bersih dari segala tanggungan. Tanah yang bukan statusnya hak milik seperti, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa dan sebagainya, tidak dapat dijadikan benda wakaf, karena hak yang melekat pada tanah itu waktu pemanfaatannya terbatas. Menurut Peraturan Pemerintah hanya tanah milik saja yang dapat didaftarkan sebagai tanah wakaf⁴⁶.

Jika dalam peraturan pemerintah di atas hanya terbatas pada tanah milik, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, benda yang diwakafkan mencakup semua harta benda yang dikuasai oleh wakif secara sah.

e. Tujuan wakaf

Hal yang perlu diperhatikan adalah melestarikan tujuan wakaf dengan pengelolaan yang baik dan dilakukan oleh nazhir yaitu sekelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda-benda wakaf agar manfaatnya dapat kekal dinikmati oleh masyarakat.

f. Nazhir

⁴⁶ Siah Khosyi'ah, *Op Cit* hlm.52.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

E. Macam-macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan

berdasarkan atas beberapa kriteria :

1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
 - a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
 - b. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.
 - c. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam :
 - a. Wakaf abadi
Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.
 - b. Wakaf sementara
Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian

yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan

wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam :

a. Wakaf langsung

Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kegiatan

mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.

b. Wakaf produktif

Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁴⁷

Menurut Fyzee Asaf A.A. yang mengutip pendapat Ameer Ali

membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut :

a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda.

b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin, dan

c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadi wakaf ahli

(keluarga atau khusus) dan wakaf umum (khairi).

1. Wakaf keluarga (ahli)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu seseorang atau lebih, baik keluarga wakif atau bukan. Misalnya, wakaf buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam ini dipandang sah dan yang berhak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

2. Wakaf umum (khairi)

Merupakan wakaf yang semula ditujukan untuk kepentingan umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalanya akan terus

⁴⁷ Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta: 2005, hlm. 161-162.

mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial-ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagamaan.⁴⁸

F. Pelestarian Harta Benda Wakaf

Pelestarian harta benda wakaf merupakan hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan oleh orang-orang yang berhak atas benda wakaf tersebut. Hal ini disebabkan benda wakaf yang telah dilestarikan lama-lama akan rusak dan berakhir pemanfaatannya serta fungsi dan tujuannya hilang bagi orang yang mewakafkan. Hal tersebut perlu dibuat ketentuan dan aturan sebelum adanya undang-undang perwakafan sehingga ketentuan itu berjalan dengan memprioritaskan kelestarian benda wakaf atas dasar kesepakatan orang-orang yang berhak atas benda wakaf, baik yang telah ditetapkan secara tertulis oleh orang yang mewakafkan maupun secara lisan dan tidak tertulis secara sah.

Dalam pemeliharaan wakaf, mazhab malik bin anas mensyaratkan adanya sifat pemelihara. Dengan demikian, tidak boleh perwalian wakaf kepada orang yang tidak mempunyai keahlian dalam pemeliharaan harta wakaf, dan tidak sah menetapkan perwalian wakaf kepada orang yang tidak ahli dalam pemeliharaan harta benda wakaf.

Dengan demikian, apabila terjadi perwakafan dan pemeliharannya diserahkan kepada orang yang tidak mempunyai sifat hiyazah (mampu memelihara), perwalian tersebut menjadi batal walaupun disahkan oleh wakif.

⁴⁸ Elsa Kartika Sari, *Op.Cit*, hlm. 66.

Apabila terjadi kerusakan pada harta wakaf yang diakibatkan oleh ketidak ahlian si wali , wakafnya batal⁴⁹.

Untuk tercapainya tujuan wakaf yakni untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yakni untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf demi terwujudnya kesejahteraan umum, maka tanah wakaf yang tersebar luas di negeri ini harus diberdayakan secara produktif.

Pemikiran hukum yang menunjukkan bahwa wakaf bukan milik wakif memberi peluang kebebasan pengelolaan wakaf pada pihak lain. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan wakaf memberikan kewenangan pengelolaan penuh benda wakaf kepada nazhir sebagaimana disebutkan dalam undang-undang bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi peruntukannya.

Dalam pelestarian harta benda wakaf tersebut terdapat larangan-larangan terhadap tanah wakaf. Harta benda wakaf merupakan hal yang sacral dan suci karena perbuatan tersebut sangat mulia dihadapan Allah dan dapat bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Maka dari itu ada beberapa tindakan yang dilarang karena secara substansial merusak amal wakaf.

Di antaranya seperti tindakan yang disebutkan dalam hadist Umar bin Khatab yaitu :

“sesungguhnya wakaf tidak boleh dijual pokoknya, tidak boleh diwaris, dan tidak boleh dihibahkan, kemudian hasilnya

⁴⁹ Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung: 2010, hlm. 148.

disedekahkan kepada fakir miskin, kaum kerabat, hamba sahaya sabilillah, ibnu sabil, dan para tamu.”

Begitu pula dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 41 terdapat larangan-larangan terhadap harta benda wakaf yaitu yang berbunyi :

“harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya”.

Tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan, baik atas nama wakif maupun atas nama *mau'quf alaih* karena dapat merusak kelestarian wakaf, yaitu⁵⁰ :

1. Menjual lepas, artinya transaksi memindahkan hak atas tanah atau barang-barang yang telah diwakafkan untuk selama-lamanya.
2. Mewariskan warganya memindahkan harta wakaf turun temurun kepada anak cucu setelah meninggal dunia.
3. Menghibahkan, artinya menyerahkan harta benda wakaf kepada pihak lain tanpa imbalan.

Demikian pula, tindakan-tindakan lain yang sengaja atau karena kelalaian menyimpang dari tujuan wakaf, yaitu⁵¹ :

1. Menukar atau memindahkan wakaf dari suatu lokasi ke lokasi yang lain, seperti tanah sawah ditukar dengan tanah darat atau dari lingkungan perkotaan ke desa terpencil.
2. Melakukan perubahan peruntukan yang disebabkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya seperti wakaf masjid diubah menjadi wakaf pondok pesantren

50 Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, CV Pustaka Setia Bandung: 2010, hlm. 99
51 *Ibid*, hlm 100

3. Menelantarkan wakaf sehingga tidak produktif atau tidak memberikan manfaat apa-apa, seperti membiarkan tanah-tanah garapan sampai gersang, atau masjid dan mushola hingga kosong.
4. Membongkar atau menghancurkan barang-barang wakaf sehingga punah.
5. Mengambil alih menjadi hak milik pribadi.

Semua itu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang terhadap harta benda wakaf karena dapat merusak kelestarian harta benda wakaf. Ada beberapa pengecualian dari ketentuan ini sehubungan dengan perubahan kondisi wakaf yang tidak dipertahankan, misalnya tanah sawah yang kemudian tidak produktif karena masa yang lama, atau tempat ibadah yang dianggap tidak strategis dan ditinggalkan oleh jamaah. Dalam hal ini syariat mengizinkan adanya perubahan dengan tetap berpegangan pada asas lestari dan manfaat, ketika dua asas tersebut sulit dipertahankan asas manfaat harus lebih diutamakan.

G. Pengembangan dan Pengelolaan Harta Benda Wakaf

Dalam rangka usaha meningkatkan manfaat tanah wakaf agar menjadi tanah yang bermanfaat lebih serta menjadikan modal yang ada menjadi lebih produktif dan berimbas pada kesejahteraan umat dan generasi yang akan datang, maka dalam hal ini yang sangat butuh perhatian adalah nazhir atau pengelola, dan diharapkan peran dalam menjalankan tugasnya secara profesional sehingga dapat mengembangkan tanah wakaf menjadi produktif.

1. Pengembangan Harta Wakaf

Pengembangan harta wakaf dapat diartikan dengan pembangunan kembali wakaf yang telah hancur atau membangun kembali dan memperbaiki yang rusak,

pengembangan ini merupakan masalah lama yang dialami oleh wakaf sejak dahulu. Sedangkan, pengembangan yang kedua dapat diartikan dengan memperluas wakaf yang sudah ada atau menambah wakaf baru kepada wakaf lama yang berpengaruh terhadap tujuan awal wakaf.

Peran nazhir dalam mengelola harta wakaf sangat vital karena mempunyai wewenang penuh dalam mengelola harta wakaf dalam usaha memajukan dan mengembangkan harta wakaf. Nazhir adalah pemimpin umum dalam wakaf, oleh karena itu seorang nazhir harus berakhlak mulia, amanah, berkelakuan baik, berpengalaman menguasai ilmu administrasi dan keuangan yang dianggap perlu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan jenis wakaf dan tujuannya.

Bila dipandang dari sudut hukum Islam semata, maka soal wakaf menjadi sangat sederhana asalkan dilandasi dengan kepercayaan. Hal ini, di satu sisi memudahkan soal administrasi, artinya tidak ada prosedur yang rumit dalam mengelola wakaf, tapi di sisi lain kemudahan itu berakibat sulitnya pengawas yang dilakukan, terutama pihak yang berwenang dalam bidang perwakafan, dan akibat yang lebih buruk lagi apabila dikemudian hari dalam pengelolaan harta wakaf tersebut terdapat permasalahan.

Indikasi ini menunjukkan bahwa ibadah tidaklah cukup hanya dilandasi dengan keikhlasan dan kepercayaan semata, akan tetapi harus diperhatikan unsur

kemaslahatan serta manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka waktu yang tidak terbatas sebagaimana sifat wakaf itu sendiri.

Pengembangan harta wakaf terkait dengan penambahan wakaf baru pada wakaf lama dapat disebut sebagai penambahan modal wakaf dari sebagian hasilnya, dalam masalah penyisihan sebagian dari hasil wakaf untuk menambah modal adalah prinsip dalam wakaf untuk menghormati syarat yang telah ditetapkan oleh *wakif*.

Berkaitan dengan masalah ini al-Kamal bin al-Hamman mengatakan dalam pembahasannya tentang pembangunan wakaf, “Pembangunan yang layak adalah sesuai dengan kemampuan yang ada pada orang-orang yang berhak atas hasil wakaf berdasarkan kategori yang ditentukan oleh wakif.”

Beliau juga mempertegas dengan perkataannya, “Sedangkan penambahan pada wakaf dari hasil itu bukan haknya. Sebab hasil dari wakaf telah menjadi hak orang yang berhak mendapatkan hasilnya.”⁵² Dengan demikian, hal baru yang berkaitan dengan penambahan modal wakaf dapat dikatakan harus mendapatkan izin dari pada wakif atau ahlul baitnya. harta wakaf yang ada ditangan nazhir menghasilkan keuntungan yang sangat besar dan masih berlebihan setelah dibagikan pada yang berhak, kemudian sisa hasilnya tersebut dipakai untuk

⁵² Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta: 2005, hlm. 231.

berinvestasi, misalnya mendirikan toko, rumah persewaan, lahan pertanian, dan lain-lain.

Terdapat sebagian para ahli fiqih yang mengatakan bahwa kelebihan dari hasil wakaf setelah dibagikan harus diberikan kepada tujuan lain yang lebih dekat berdasarkan jenis tujuan dan letak geografisnya.⁵³ Dengan demikian, tidak ada batasan dan syarat dari amal kebaikan selain dari syarat kepemilikan, kemampuan, tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 91 telah dijelaskan;

“Tidak ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang berbuat baik”.

2. Pengelolaan Harta Wakaf

Telah banyak yang dilakukan oleh nazhir dalam mengelola harta wakaf, akan tetapi perlu di perhatikan kembali syari'at yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf. Baik syari'at tersebut dari petunjuk kitab-kitab ulama' terdahulu, pendapat para ulama' modern, ataupun dari UU yang berlaku.

Maka dari itu dari pihak pemerintah mengeluarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur dan

⁵³*ibid.*, hlm. 230.

melindungi harta agama tersebut. UU No. 41 Tahun 2004 ini banyak hal baru yang belum terdapat dalam peraturan sebelumnya, diantaranya;

- a. UU No. 41 Tahun 2004 membagi benda wakaf menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.

Benda bergerak misalnya seperti uang, surat berharga, kendaraan kekayaan intelektual hak sewa dan lain-lain. Sedangkan, benda tidak bergerak adalah sesuatu yang berkaitan dengan tanah, yakni ladang, bangunan atau gedung, dan lain-lain.

- b. Dalam pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Jadi wakaf sementara juga dibolehkan menurut kepentingannya.
- c. Mengenai cara penyelesaian sengketa, dalam UU ini penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat maupun bantuan pihak ketiga melalui mediasi, arbitrase, dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan.
- d. Hak baru lain dalam UU ini adalah mengenai dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional.

Dalam Bab V Pasal 42 Undang-Undang Wakaf, menyebutkan bahwa Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Dalam Pasal 43 menyebutkan bahwa :

(1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip Syari'ah.

(2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

(3) Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diperlukan penjamin, maka diperlukan lembaga

penjamin syari'ah.

Dalam pasal 44 menyebutkan bahwa, Dalam pengelolaan dan pengembangan

harta benda wakaf, dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda

wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia.

Untuk menjaga agar harta wakaf mendapatkan pengawasan dengan baik, kepada nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut UU No. 41 Th. 2004 jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya.

Berikut telah dijelaskan dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Wakaf :

Pasal 45

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf.

2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.

Pasal 46

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dari perorangan warga negara asing, organisasi asing dan badan hukum asing yang berskala nasional atau internasional, serta hanya benda wakaf terlantar, dapat dilakukan oleh BWI.

Pasal 47

Dalam hal harta benda wakaf berasal dari luar negeri, wakil harus melengkapi dengan bukti kepemilikan sah harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dan Nazhir harus melaporkan kepada lembaga terkait perihal adanya perbuatan wakaf.

Pasal 48

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus berpedoman pada peraturan BWI.
2. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS dan Instrumen keuangan syariah
3. Dalam hal LKS-PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu, maka Nazhir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf uang pada LKS-PWU dimaksud.
4. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang dilakukan pada bank syariah harus mengikuti program lembaga penjamin simpanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Pengelolaan dan pengembangan atas harta benda wakaf uang yang di lakukan dalam bentuk investasi di luar Bank syariah harus di asuransikan pada asuransi syariah.

Mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di atur dalam

pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 yaitu:

1. Pasal 42-46 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf

sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.

2. Pasal 43 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa

pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana

dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana pada ayat (1)

di lakukan secara produktif. Dalaam hal pengelolaan dan pengembangan harta

benda wakaf yang di maksud pada ayat (1) di perlukan penjamin, maka di

gunakan lembaga penjamin syariah.

3. Pasal 44 undang-undang nomor 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam

mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang

melakukan perubahan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari

Badan Wakaf Indonesia. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya

dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan

sesuai dengan pertukaran yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.⁵⁴

Nazhir juga berwenang melakukan hal-hal yang mendatangkan kebaikan

harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif

⁵⁴ Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, STAIN Batusangkar Press, Batusangkar: 2010, hlm. 114-115.

sebelumnya. Kemudian juga memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut.⁵⁵

H. Peranan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Perwakafan di Indonesia

Kelahiran Badan wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, kehadiran BWI, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 47, adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia mempunyai fungsi sangat strategis dalam membantu, baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para Nazhir untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara lebih produktif. Pola organisasi dan kelembagaan Badan Wakaf Indonesia harus mampu merespon persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Ditingkat masyarakat, persoalan yang paling mendasar adalah kemiskinan, baik dalam arti khusus, yaitu seperti yang dicerminkan dengan tingkat pendapatan masyarakat, maupun dalam arti luas, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan atau pemenuhan hak-hak asasi pada umumnya.

Untuk alternatif sumber dana, wakaf yang dikelola oleh sebuah lembaga nasional seperti Badan Wakaf Indonesia misalnya, dapat dijadikan sumber dana potensial dalam mengatasi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan aspek permasalahan turunnya.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Dan Praktek Perwakafan Di Indonesia*, Pilar Media, Yogyakarta: 2005, hlm. 35.

Dalam membiayai pembangunan dan pengentasan kemiskinan, Badan Wakaf Indonesia bersama pemerintah seharusnya juga dapat bersinergi dalam rangka memanfaatkan sumber daya wakaf untuk kepentingan bangsa. Potensi dana wakaf yang sangat besar dapat dikelola untuk sumber pendanaan pemberdayaan ekonomi umat secara umum. Wakaf sebenarnya juga dapat menjadi alternatif solusi bagi pendanaan pembangunan negara jika dikelola dengan baik.⁵⁶

Dalam Undang-Undang wakaf ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia adalah lembaga yang berkedudukan sebagai media untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. Disamping itu, dalam Undang-Undang wakaf juga ditetapkan bahwa Badan Wakaf Indonesia bersifat Independen dalam melaksanakan tugasnya. Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi atau bahkan kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhan. Dalam penjelasan Undang-Undang ditetapkan bahwa pembentukan perwakilan Badan wakaf Indonesia didaerah dilakukan setelah Badan Wakaf Indonesia berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat.

Dalam kepengurusan, BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan, masing-masing dipimpin oleh satu orang Ketua dan dua orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota. Badan pelaksana merupakan

⁵⁶ <http://sigitsoebroto.blogspot.co.id/2009/06/peran-bwi-dalam-mengembangkan-wakaf.html>, diakses pada tanggal 31 Mei 2017, pukul 10.12 WIB.

unsur pelaksana tugas, sedangkan Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas Badan Wakaf Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) baik dipusat ataupun BWI di provinsi dan kabupaten/kota dibentuk dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. BWI memiliki tugas dan wewenang yang strategis dalam pengembangan wakaf .

Undang-Undang wakaf menyebutkan bahwa tugas dan wewenang BWI adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
3. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dibidang perwakafan.⁵⁷

Enam tugas badan wakaf Indonesia yang ditetapkan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Tugas BWI yang berkaitan dengan nazhir, yaitu pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazhir.
2. Tugas BWI yang berkaitan dengan objek wakaf, yaitu pengelolaan dan pengembangan objek wakaf yang berskala nasional atau internasional, serta pemberian persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

⁵⁷ Athoillah, *Hukum Wakaf*, Yrama Widya, Bandung: 2014, hlm. 233.

3. Tugas BWI yang berkaitan dengan pemerintah, yaitu memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dalam melaksanakan tugasnya, badan wakaf Indonesia bekerja sama dengan instansi pemerintah pusat atau daerah, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu. Di samping itu, badan wakaf Indonesia juga harus memerhatikan saran dan pertimbangan menteri Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam melaksanakan tugasnya.⁵⁸

Disamping itu, Badan Wakaf Indonesia juga berkedudukan sebagai pembina dan pengawas, perancang aturan, pendamping menteri agama dalam menyusun program peningkatan mutu pengelolaan wakaf, dan sekaligus pemberi pertimbangan terhadap pihak yang menjadi nazhir. Badan wakaf Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dan sekaligus memikul beban yang sangat berat⁵⁹

Kemudian Badan Wakaf Indonesia (BWI) melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya perwakafan bagi umat Islam di Indonesia dengan cara misalnya dengan menyelenggarakan sejumlah pelatihan pengelolaan harta wakaf, menerbitkan buku-buku wakaf lebih banyak lagi melakukan sosialisasi ke masjid-masjid dengan melakukan penceramah tentang wakaf maka pendekatan

⁵⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung: 2008, hlm. 166.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.178.

yang dilakukan kepada masyarakat dilakukan sesuai dengan budaya lokal yang ada dimasyarakat, bukan tidak mungkin efektifitas penghimpunan dana dan pengelolaan dana akan tercipta dan lebih efektif.